



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afrizal, S.H., M.H., dan Abdillah Rauf, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Beni Zairalatha, S.H., M.H dan Rekan, Alamat Jalan Jend, Sudirman No. 28 Bangkinang Kota, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 019/BZ/X/Kntr HK/2019, tanggal 24 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang tanggal 31 Oktober 2019 dengan nomor register 61/SK/2019, semula sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan:

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, semula sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi ;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000.00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 29 Oktober 2019 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn. tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn. tanggal 31 Oktober 2019, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang, isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, Pemohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Oktober 2019., dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 01 November 2019, sesuai *relaas* pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn., tanggal 01 November 2019;

Membaca Surat Keterangan Plh. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn. tanggal 29 November 2019,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa sampai surat tersebut dibuat, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Plh. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn. tanggal 29 November 2019, yang menerangkan bahwa sampai surat tersebut dibuat, Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun berdasarkan *relas* Pemberitahuan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn tanggal 6 November 2019, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding;

Membaca Surat Keterangan Plh. Wakil Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn. tanggal 29 November 2019, yang menerangkan bahwa sampai surat tersebut dibuat Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), meskipun sesuai *relas* Pemberitahuan Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn tanggal 6 November 2019, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama, baik dari bundel A maupun dari bundel B, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh penyelesaian melalui Mediasi, dengan Mediator Drs. H. Harmaini, dan berdasarkan surat laporan tertanggal 24 September 2019,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasinya tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Persidangan telah berusaha pula mendamaikan para pihak, juga tidak berhasil, maka Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa usaha Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya yang secara singkat, bahwa rumah tangganya telah terjadi ketidak harmonisan karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri, karena mengalami gangguan kesehatan, yang akhirnya terjadi perpisahan tempat tinggal sudah 6 bulan lebih. Kemudian Termohon dalam jawabannya mengakui telah berpisah dengan Pemohon selama 6 bulan. Karena Pemohon tidak sabar dalam menerima cobaan dari Allah dan tidak sepenuh hati untuk berusaha mengobati sakit Termohon, bahkan selama 6 bulan tersebut Pemohon hanya sekali saja melihat, setelah itu sampai sekarang sudah tidak memperdulikan lagi, ini merupakan pengakuan dari Termohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis, dengan sebab yang berbeda dan sebagai bukti yang mengikat (*bindend*) terhadap kebenaran dalil Pemohon sesuai Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidak adanya suatu perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari fakta yang tersurat, tetapi juga harus dilihat dari indikasi-indikasi yang terjadi dari kondisi rumah tangga tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi:

- Keduanya sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
- Keduanya sudah tidak ada komunikasi;
- Keduanya sudah meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami/istri;
- Sudah diupayakan perdamaian baik oleh Mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyidangkan perkaranya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai pembuktian dari keterangan saksi yang tidak mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tetapi para saksi juga menyatakan bahwa keduanya telah berpisah selama 6 (enam) bulan, hal ini dapat dipahami, bahwa rumah tangganya tidak harmonis sesuai dengan indikator-indikator yang tersebut di atas dan fakta di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak menghendaki lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, karena rumah tangganya sudah pecah telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa dalam gugatan *rekonvensi* Penggugat menyatakan kalau terjadi perceraian, menuntut hak-hak atas rumah, kebun karet dan biaya pengobatan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), juga biaya hidup selama Iddah sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk gugatan *rekonvensi* tentang rumah, kebun karet dan biaya pengobatan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ternyata tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang gugatan tersebut, karena itu gugatannya tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa untuk gugatan nafkah *Iddah* berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas Istri selama masa *Iddah*, untuk jumlahnya sesuai sesuai dengan gugatan Penggugat *rekonvensi* Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah itu sesuatu yang wajar dan memadai, Tergugat sendiri dianggap mampu karena

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan tetap pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena itu Tergugat *rekonvensi*/Pembanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat *rekonvensi*/Terbanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar pada saat ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas Suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas Istri, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan tambahan pembebanan kepada Tergugat *rekonvensi*/Pembanding selaku bekas Suami untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat *rekonvensi*/Terbanding selaku bekas istri karena:

- Untuk menghibur istri yang diceraikan suaminya;
- Perceraian itu adalah karena atas kehendak suami;
- Atas dasar firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

.... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ لَاقِطَتَيْنِ قَدَرَهُ ۚ وَعَلَىٰ الَّذِي قَدَرَهُ مَتَّعًا
لِأَهْرَافٍ حَقًّا عَلَىٰ الْخَاسِرِينَ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah pemberian Mut'ah tersebut tentunya Majelis hakim Tingkat Banding menyesuaikan dengan kewajaran dan kepatutan, juga dipertimbangkan lamanya Istri mendampingi hidup berumah tangga dengan Suami dan kemampuan finansial dari suami yang berpenghasilan tetap pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap adil Tergugat *rekonvensi*/Pembanding dihukum untuk memberikan *Mut'ah* kepada Penggugat *rekonvensi*/Terbanding sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar pada saat sidang ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadakan sendiri yang amarnya sebagaimana *diktum* putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding adanya memori banding tidaklah bersifat *impratif*, dalam perkara *a quo* memori banding tertanggal 31 Oktober 2019 yang disampaikan oleh Pembanding banyak hal yang tidak *relefan* dengan pokok materi perkara *a quo*, karena itu memori bandingtersebut patut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili:

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 779/Pdt.G/2019/PA.Bkn, tanggal 15 Oktober 2019 Masehi bertepatan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 15 Shafar 1441 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan *rekonvensi* Penggugat *rekonvensi* sebagian;
2. Menghukum Tergugat *rekonvensi* untuk membayar kepada Penggugat *rekonvensi* akibat Cerai Talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat *rekonvensi* untuk membayar kepada Penggugat *rekonvensi* sebagaimana dalam diktum angka 2 tersebut sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat *rekonvensi*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat *rekonvensi* tidak dapat diterima untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat *rekonvensi*/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nuzirwan, M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nanang Faiz dan Drs. H. Lefni MD., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 2 Desember 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nanang Faiz

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I

Hakim Anggota II,

Drs. H. Lefni MD, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asril, M.H.

Rincian Biaya:

- Pemberkasan ATK .. Rp. 134.000,-
 - Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2019/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)